



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PENGUMUMAN

NOMOR: 160/KPU-Kota.003.435146/IX/2016

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Payakumbuh Mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, maka dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

I. Penyerahan Dukungan

A. Syarat Pendaftaran:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepada KPU Kota Payakumbuh selama masa pendaftaran.
2. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Apabila pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon.
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh.
 - d. menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh.
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon.
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
 - g. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh diserahkan diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dan tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri Kepada KPU Kota Payakumbuh selama masa pendaftaran.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon **wajib hadir pada saat pendaftaran.**
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kota Payakumbuh menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
7. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
8. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

B. Syarat Dukungan:

1. Syarat Dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik berdasarkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota.003-435146/2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2014 untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota payakumbuh Tahun 2017, yaitu:
 - a) Persyaratan untuk Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memperoleh :
 - 1) **paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yaitu :**
25 Kursi di DPRD Kota Payakumbuh x 20% = 5 (lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, atau
 - 2) **25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu :**
25% x 60.249 Suara Sah di DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 = 15.063 Suara Sah.
 - b) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Payakumbuh pada Pemilu Tahun 2014.

2. Syarat Dukungan Calon Perseorangan berdasarkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 5/Kpts/KPU-Kota.003-435146/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota payakumbuh Tahun 2017, yaitu:

- a) **Jumlah Minimal Syarat Dukungan** Pemilih Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 adalah **8.674** (delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) orang, dibuktikan dengan Model BA7-KWK Perseorangan.
- b) **Jumlah Minimal Sebaran Dukungan** Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 adalah di **3 (tiga) kecamatan**.

C. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen Syarat Pencalonan :		
a. Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik:		
1.	Model B KWK-Parpol	surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya
2.	Model B.1 KWK-Parpol	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan
3.	Model B.2 KWK-Parpol	surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon
4.	Model B.3 KWK-Parpol	surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan
5.	Model B.4 KWK-Parpol	surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh.	
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon. Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kota Payakumbuh.	
b. Calon dari Perseorangan :		
1.	Model BA.7 KWK-Perseorangan	berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota.

2.	Model B KWK- Perseorangan	surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan
3.	Model B.3 KWK- Perseorangan	surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon
2. Dokumen Syarat Calon :		
1.	Model BB.1 - KWK	surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon
2.	Model BB.2 - KWK	daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan
3.	Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota	
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik.	
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	
	a.	Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.
	b.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	c.	Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.	
8.	Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	
	a.	Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.
	b.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
	c.	Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga masyarakat.

	<p>d. Surat keterangan telah selsai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.</p> <p>e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
9.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon :</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>
	<p>b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.</p>
10.	surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
13.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi Wajib Pajak</p> <p>c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16.	Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.
18.	Daftar nama Tim kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan /atau Kecamatan.
19.	<p>Foto Terbaru</p> <p>a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>b. Pas foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 sm (4R) sebanyak 2 lembar</p> <p>d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c</p>

D. Ketentuan Lain:

1. Dalam hal bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I Huruf A, B dan C diatas, KPU Kota Payakumbuh akan mengembalikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

2. Kegiatan Pencalonan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan ketentuan :
 - a. Untuk aktivasi pada aplikasi SILON, Calon mengirimkan surat yang berisikan nama dan alamat email operator SILON Pasangan Calon yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh.
 - b. Bagi Pasangan Calon atau Perwakilan Bakal Pasangan Calon yang akan menggunakan aplikasi SILON untuk meminta username agar memberikan surat mandat dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - c. Pasangan Calon melakukan aktivasi penggunaan SILON dengan mengakses link aktivasi yang diberikan KPU Kota Payakumbuh untuk selanjutnya membuat password sesuai yang diinginkan.

II. Waktu Penyerahan

Tanggal : 21 s/d 22 September 2016

Jam : 08.00 s/d 16.00 WIB

Tanggal : 23 September 2016

Jam : 08.00 s/d 24.00 WIB

III. Tempat Penyerahan

Tempat penyerahan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon adalah Kantor KPU Kota Payakumbuh dengan alamat Jl. Rky. Rasuna Said, Komp. GOR. M. Yamin Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur.

IV. Lain-lain

- a. Dokumen Lengkap Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dapat diambil di Kantor KPU Kota Payakumbuh dan atau dapat dilihat atau diunduh di www.kpukotapayakumbuh.go.id dan
- b. Selama masa pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh membuka ruang konsultasi/helpdesk.

Payakumbuh, 13 September 2016

Ketua,

ttd

HETTA MANBAYU